

TESIS

**PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH PPAT
DI KOTA PADANG PASCA BERLAKUNYA PERMEN ATR/BPN RI
NOMOR 21 TAHUN 2022**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka
memperoleh gelar Magister Kenotariatan*



Oleh:

**MUTHYA DELILA ISMI
2320123026**

Dosen Pembimbing:

**Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H
Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H**

**PROGAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

**PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH PPAT DI
KOTA PADANG PASCA BERLAKUNYA PERMEN ATR/BPN RI
NOMOR 21 TAHUN 2022**

Muthya Delila Ismi, 2320123026, 86 halaman, Progam Studi Magister
Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2025

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Menteri ATR/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2022 di tingkat PPAT di Kota Padang masih menghadapi berbagai tantangan. Pemahaman dan kesadaran PPAT terhadap pentingnya Penerapan Prinsip Pengguna Jasa (PMPJ), ketersediaan infrastruktur dan sistem yang mendukung implementasi, serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan prinsip ini. Selain itu, karakteristik pengguna jasa yang beragam, tingkat pemahaman masyarakat terhadap regulasi, serta potensi benturan antara kewajiban PMPJ juga perlu diperhatikan. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, menarik bagi penulis untuk menganalisis sejauh mana 1) Bagaimana penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh PPAT di Kota Padang pasca berlakunya Permen ATR/BPN RI Nomor 21 Tahun 2022?. 2) Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh PPAT di Kota Padang pasca berlakunya Permen ATR/BPN RI Nomor 21 Tahun 2022?. 3) Apa akibat hukum bagi PPAT yang tidak melaksanakan penerapan PMPJ?. penelitian ini merupakan suatu penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis (empiris). Teknik yang peneliti gunakan dalam pengambilan sampel adalah snowball sampling. Dimana peneliti bergantung pada ketersediaan dan partisipan awal untuk merekomendasikan partisipan lain populasi dalam penelitian ini adalah PPAT kota Padang. Peneliti mengambil sampling sejumlah 11 (sebelas) orang PPAT di Kota Padang. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dan observasi penulis kepada responden dan informan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Bahwa rata-rata PPAT di Kota Padang telah berupaya menerapkan PMPJ, namun dengan tingkat keberagaman dalam pelaksanaannya. Adanya Permen ATR/BPN RI No. 21 Tahun 2022 telah mendorong kesadaran, namun implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan dan memerlukan peningkatan kapasitas serta dukungan dari berbagai pihak. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTM). Aspek pelaporan LTM menjadi area yang paling kurang diterapkan secara aktif. Dari penelitian yang penulis lakukan, di Kota Padang PPAT tidak pernah melakukan pelaporan LTM kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebagian besar merasa angka nonimal yang ditetapkan untuk pelaporan ke PPATK dirasa kurang tepat. Pemahaman PPAT terhadap PMPJ Sebagian besar PPAT menunjukkan pemahaman yang cukup baik mengenai konsep PMPJ dan urgensinya dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Namun, beberapa PPAT masih memiliki pemahaman yang bersifat normatif dan belum sepenuhnya memahami implikasi praktis dari setiap aspek PMPJ.

Kata kunci: Penerapan Prinsip Pengguna Jasa, PPAT, PPAT di Kota Padang.
**IMPLEMENTATION OF THE CUSTOMER DUE DILIGENCE
PRINCIPLE BY PPAT IN PADANG CITY FOLLOWING THE
ENACTMENT OF PERMEN ATR/BPN NOMOR 21 OF 2022**

*Muthya Delila Ismi, 2320123026, 86 pages, Master of Notary Program, Faculty
of Law, Andalas University, 2025*

ABSTRACT

The implementation of Ministerial Regulation ATR/BPN No. 21 of 2022 at the PPAT level in Padang City continues to face numerous challenges. These include the PPATs' understanding of and awareness about the importance of customer due diligence (CDD), the availability of supporting infrastructure and systems, as well as the effectiveness of supervision and legal enforcement. In addition, the diverse characteristics of service users, public comprehension of the regulation, and potential conflicts between CDD obligations also require careful consideration. Based on these issues, this study analyzes: (1) How are the CDD principles applied by PPAT in Padang City following the enactment of PerMen ATR/BPN No. 21 of 2022? (2) What are the obstacles in implementing these principles by PPAT in Padang City post-regulation? (3) What legal consequences do PPAT face if they fail to implement CDD? This research employs an empirical juridical approach, using snowball sampling. The researcher relied on initial participants to recommend others; the population comprised PPAT in Padang City, with a sample of 11 individuals. Data were collected from both primary (interviews and observations) and secondary sources. The findings indicate that most PPAT in Padang City have made efforts to apply CDD, though the degree of implementation varies. The regulation has increased awareness, yet practical challenges remain, highlighting the need for capacity building and support from multiple stakeholders. Reporting suspicious financial transactions (LTM) is the least consistently practiced aspect; only a few PPAT have filed reports to the Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK), and many feel that the threshold amounts for reporting are unsuitable. While most PPAT demonstrate good conceptual understanding of CDD and its importance in preventing money laundering and terrorist financing, some still view it in normative terms and have not fully grasped its practical implications.

Keywords: Customer Due Diligence, PPAT, PPAT in Padang City.